



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 29 Juli 1997, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Paesan Selatan XXXXXXXXX Desa Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Widiarto. S.H., advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Widiarto, S.H. & Partners yang beralamat di Jl. Raya Tasikrejo Ulujami Pemalang, dengan domisili elektronik pada alamat email widish9@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan register surat kuasa Nomor 665/KK/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Batang, 12 Januari 2000, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Pejambon XXXXXXXXX Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mulyanto, S.H. dan Dr. H. Asep Suraya Maulana, S.H.I.,M.H.I.CM, advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Mulyanto, S.H.. & Rekan yang beralamat di Jalan Raya Gapuro

Halaman 1 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXX Desa Gapuro Kecamatan Warungasem
Kabupaten Batang, dengan domisili elektronik pada
alamat email mulyantobopong88@gmail.com,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2023
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Batang dengan register surat kuasa Nomor
735/KK/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023, sebagai
Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pihak dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya bertanggal 09 Juli 2023
telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Batang, dengan register Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg
tanggal 11 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah dari Termohon yang pernikahannya
dilaksanakan pada Hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 atau 16 Rabiul
Akhir 1441 H dihadapan PPN dari KUA Kec. Warungasem Kab. Batang
Propinsi xxxx xxxxxx, pada waktu itu Pemohon berstatus Jejak dan
Termohon berstatus Janda dengan Mas Kawin berupa emas 26,5 gram dan
uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan wali nasab orang
tua dari Termohon yaitu Warso sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan
Akte Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 13 Desember 2019;
2. Bahwa setelah Akad Nikah Pemohon di depan Pegawai Pencatat Nikah
itu telah mengucapkan perjanjian TA'LIK TALAK, yang sighot / lafadnya
tercantum dalam Buku Kutipan Akte Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang
tua Termohon di Pejambon XXXXXXXXXX Kec. Warungasem Kab. Batang
selama ± 1 (satu) minggu dan setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal
bersama di rumah orang tua Pemohon Paesan selatan XXXXXXXX Kel/Desa

Halaman 2 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan selama \pm 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;

4. Bahwa setelah Akad Nikah Pemohon dan Termohon telah menjalankan kehidupan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah mengalami hidup rukun dan damai/harmonis. Dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masing-masing bernama:

- Yasmin Nabila, Perempuan lahir di Pekalongan pada tanggal 01 April 2021.

anak tersebut diasuh oleh Termohon

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan hidup rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2020 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang penyebabnya antara lain: Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak akhir bulan Juli 2021 hingga sekarang selama kurang lebih / \pm 2 tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/ berpisah ranjang karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orangtua Termohon di Pejambon XXXXXXXX Kec. Warungasem Kab. Batang dan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di Paesan selatan XXXXXXXX Kel/Desa Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan karena tidak kuat menghadapi tingkah laku Termohon yang tidak taat kepada Pemohon dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon tidak ada saling komunikasi satu dengan yang lainnya;

7. Bahwa oleh karena Termohon telah dengan nyata tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami maka Pemohon berpendapat bahwa perbuatan Termohon adalah perbuatan yang tidak taat kepada Pemohon/suami (Nusyuz) dan Pemohon sebagai kepala rumah tangga sudah tidak dapat memimpin lagi Termohon sebagai istrinya;

Halaman 3 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena Termohon sudah tidak dapat di pimpin sebagai seorang istri dengan menunjukkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah orang tua Pemohon, maka kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipersatukan lagi oleh karena itu maka perceraian adalah JALAN YANG TERBAIK demi kemanfaatan masing-masing;

9. Bahwa dari hal-hal sebagaimana terurai diatas, maka kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa diharapkan lagi untuk hidup rukun kembali, oleh karenanya Pemohon berhak untuk menuntut agar pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang telah dilangsungkan Hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 atau 16 Rabiul Akhir 1441 H dihadapan PPN dari KUA Kec. Warungasem Kab. Batang Propinsi xxxx xxxxxx, diputus karena perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 19 [f] PP-9 / 1975 jo pasal 116 [f] Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: Perceraian dapat terjadi dengan alasan atau alasan-alasan: [f]. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

10. Bahwa terkendalanya Permohonan ini dikarenakan buku nikah tersebut kedua-duanya dikuasai oleh Termohon maka dari itu Pemohon menggunakan Surat Keterangan Nomor: XXXXXXXXXX dari KUA Kecamatan Warungasem

Berdasarkan alasan-alasan di atas maka mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang berkenan untuk menerima, memeriksa dan memberikan putusan adalah sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Halaman 4 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa dalam perkara *aquo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Widiarto. S.H., advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Widiarto, S.H. & Partners yang beralamat Jl. Raya Tasikrejo Ulujami Pemalang, dengan domisili elektronik pada alamat email widish9@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan register surat kuasa Nomor 665/KK/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara pengambilan sumpah advokat yang bersangkutan;

Bahwa dalam perkara *aquo*, Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada Mulyanto, S.H. dan Dr. H. Asep Suraya Maulana, S.H.I.,M.H.I.CM, advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Mulyanto, S.H.. & Rekan yang beralamat di Jalan Raya Gapuro XXXXXXXXXX Desa Gapuro Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, dengan domisili elektronik pada alamat email mulyantobopong88@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan register surat kuasa Nomor 735/KK/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara pengambilan sumpah advokat yang bersangkutan;

Bahwa pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon masing-masing didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil;

Halaman 5 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muhammad Kafa Bihi, S.H.I.,M.H. (mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan Agama Batang) dan berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Agustus 2023 upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon dan tidak ada perubahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban dan gugatan balik (rekonvensi) tertulis bertanggal 18 Agustus 2023 yang dikirim secara elektronik sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya dan menolak dalil Termohon kecuali diakui secara tegas;
2. Bahwa sejatinya Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, dan Termohon menolak dalil-dalil gugatan Pemohon disebabkan tidak benar sesuai fakta peristiwa;
3. Bahwa Termohon mengakui dalil pada posita nomor 1, 2, 3 dan 4 adalah benar adanya;
4. Bahwa Termohon menolak dalil gugatan Pemohon nomer 5 dan Termohon akan meluruskan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang sah, hal tersebut adalah dalil yang tidak jelas dan kabur sebagai suami yang sah? frasa suami sah dalam dalil Pemohon ingin mendapat pengakuan sebagai suami yang sah dan legal, apakah Pemohon tidak mengetahui atas perkawinannya dengan Termohon selama ini telah dilakukan Pemohon dan Termohon yang diakui dalam posita nomer 1 dan 2;

- Bahwa yakni terlalu berani dan sering kali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, bahwa dalil Pemohon sangat mengada-ada dan tidak jelas dan kabur dimana tidak secara spesifik dan contoh atas dalil Pemohon dan menguraikan pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hal tersebut

Halaman 6 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selama berumah tangga;

5. Bahwa Termohon menolak dalil gugatan Pemohon nomer 6 dan Termohon akan meluruskan adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar, telah terjadi pisah selama \pm 2 tahun sejak Juli 2021, adanya perpisahan antar Pemohon dan Termohon adalah dipicu adanya pengusiran dan tidak boleh kembali dirumah orangtua Pemohon yang nama pada awalnya pada saat Termohon ijin pada Pemohon untuk pulang kerumah orangtua Termohon di Warungasem Batang dengan tujuan untuk mengurus pengambilan raport anak bawaan Termohon dalam perkawinan pertama dan telah dikarunia 1 orang anak dan Pemohon selalu mempersulit Termohon untuk bertemu dengan anak bawaan Termohon dengan alasan yang tidak masuk akal dan dengan larangan tersebut semuanya telah dituruti oleh Termohon;
- Bahwa atas kesulitan Termohon menemui anak bawaan seblum pernikahan Pemohon tahu bahwa status Termohon adalah janda cerai dengan beranak satu, akan tetapi selalu dijadikan dicari-cari permasalahan dengan mengkaitkan kaitakan status masa lalu Termohon oleh Pemohon;
- Bahwa tidak benar, dalil Pemohon bahwa Termohon telah pergi yang benar adalah pada awalnya Termohon pamit atas seijin Pemohon untuk pulang kerumah orangtua Termohon untuk mengurus raport sekolah anak bawaan Termohon pada perkawinan pertama, dalam perjalanan pulang Pemohon sudah mulai marah atas kepulangan Termohon tersebut yang mana diantar oleh adik kandung Pemohon sendiri pada pagi hari, setelah sampai pada siang harinya Pemohon marah - marah tidak jelas atas kepulangan Termohon padahal kepulangan tersebut atas ijin dengan waktu 2 hari akan tetapi siang hari Pemohon sudah marah dengan kata -kata yang tidak pantas " *aku wes kere ora nyusul kowe bali ra bali sak karepmu, keluargaku wes ra butuh kowe* " (*saya tidak sudi tidak akan menjemput kamu pulang tidak pulang terserah dirimu, keluargaku sudah tidak butuh kamu lagi*) padahal hal

Halaman 7 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut atas ijin Pemohon sendiri, bahwa Pemohon sudah tahu status Termohon sebelum menikah dengan Pemohon adalah janda carai dengan beranak satu;

- Bahwa Pemohon selalu mencari alasan dan merendahkan harga diri Termohon dengan status janda yang disandang dahulu diungkit-ungkit saat marah dan tidak ada rasa kasih sayang pada anak bawaan Termohon serta orangtua Termohon juga ikut direndahkan oleh Pemohon;
- Bahwa atas kejadian tersebut akhirnya dari pihak keluarga Termohon mendatangi kepada Pemohon di rumah orangtua Pemohon menklarifikasi atas pernyataan Pemohon yang melarang pulang kembali kerumah orangtua Pemohon, akan tetapi betapa kagetnya barang-barang milik Termohon telah dikemas keluar dari rumah orangtua Pemohon dengan masyawarah akhirnya dari pihak Pemohon terjadi perdamaian dengan dihadiri oleh orangtua, kakak ipar Termohon dan Babinsa disebabkan kesepakatan tersebut akhirnya Termohon boleh melanjutkan pulang sementara kerumah orangtua Termohon sendiri terkait urusan anak bawaan yang belum selesai;
- Bahwa pada selang waktu pihak Pemohon mempermasalahkan kembali atas pulangnya Termohon saat mengurus keperluan anak bawaan dipermasalahkan kembali akhirnya pihak keluarga kembali datang yang kedua di rumah orangtua Pemohon dan dihadiri dari kedua belah pihak Pemohon dan Termohon, dimana hasil pertemuan tersebut sempat bersitegang antara orangtua Pemohon dan orangtua Termohon yang pada ujungnya orangtua Pemohon "mempersilahkan untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dan Termohon" hal tersebut membuat keluarga Termohon sangat kecewa atas sikap orangtua Pemohon dan Pemohon;
- Bahwa atas pertemuan tersebut Pemohon telah mengemas barang – barang milik Termohon untuk keluar dari rumah orangtua Pemohon dengan dibantu oleh kakak adik kandung Pemohon sendiri dimasukan menuju mobil orangtua Termohon;

Halaman 8 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sikap yang ditunjukkan oleh keluarga / orangtua Pemohon dan Pemohon tersebut, dari pihak orangtua Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga keduanya dengan berupaya mendatangi kembali kerumah orangtua Pemohon akan tetapi lebih parah lagi dari pihak keluarga Pemohon dan Pemohon tidak menemui serta tidak dibukakan pintu rumah;
- 6. Bahwa Termohon menolak dalil gugatan Pemohon nomer 7 dan 8 Termohon akan meluruskan adalah sebagai berikut:
 - Bahwa pihak Pemohon telah memutarbalikkan fakta dan menfasirkan secara sempit dalam pengertian Nusyuz, dalam hal ini sudah Termohon jelaskan dan uraikan sebab keluarnya Termohon adalah atas pengusiran oleh Pemohon sendiri yang saksikan oleh orangtua dan keluarga Termohon,
 - Bahwa pada saat ini anak Pemohon dan Termohon yang bernama: Yasmin Nabila binti Ikhsan Teguh Ardiansah, lahir di Pekalongan 01 April 2021, dan dalam asuhan Termohon disebabkan anak tersebut masih kecil / Mumayyiz dan membutuhkan kasih sayang seorang ibu, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk ditetapkan hak hadlonah anak dalam pemeliharaan Termohon;
 - Kompilasi Hukum Islam pasal 105 yang berbunyi :
 - a. *Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
 - b. *Pemeliharaan anak yang sudah Mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*
 - c. *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;*
- 7. Bahwa Termohon menolak dalil gugatan Pemohon nomer 9 dan 10 Termohon akan meluruskan adalah sebagai berikut:
 - Bahwa dalil tersebut Pemohon telah mutar balikkan fakta peristiwa, yang benar adalah Termohon memang menguasai 2 kutipan akta nikah, pada awalnya kutipan akta nikah dikuasai oleh Pemohon setelah kejadian musyawarah antara pihak keluarga

Halaman 9 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, dari Pemohon meminta untuk menyelesaikan perkawinan ini dengan mengajukan perceraian dilakukan oleh Termohon, akhirnya kutipan akta nikah diserahkan dari Pemohon ke Termohon;

8. Bahwa dengan demikian atas permasalahan tersebut dalam dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon, Termohon sangat keberatan apabila Pemohon menjatuhkan talak satu Roji kepada Termohon akan tetapi karena Pemohon berkeras hati dan bersikukuh ingin menceraikan Termohon maka Termohon meminta hak-hak dan barang-barang Termohon dikuasai oleh Pemohon selama perkawinan dengan harta bawaan milik Termohon dan harta bersama yang diperoleh sejak perkawinan sampai dengan sekarang berupa :

Harta bawaan Termohon:

- a. Biaya perawatan anak selama dirumah sakit Karyadi Semarang Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah);
- b. Uang pribadi sebelum menikah dengan Pemohon / uang modal dagang Termohon sebesar Rp.13.000.000.00 (tiga belas juta rupiah)
- c. Cinicin kawin berat 3 gram dipinjam oleh Pemohon;

Harta bersama:

- a. 1 unit mobil Innova warna Abu – abu Metalik nopol B-7521-BQ tahun 2008;
- b. Uang bersama Pemohon dan Termohon dalam Pernikahan yang akan dibelikan tanah dipegang oleh Pemohon sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c. Uang bersama hasil sumbangan Resepsi Rp.16.000.000.00 (enam belas juta rupiah);

9. Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya dan menolak untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang termuat dalam Konvensi mohon dianggap tertuang kembali secara mutatis dan mutandis dalam Rekonvensi;

Halaman 10 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam gugatan Rekonvensi ini Termohon mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa atas apa dalam perkara ini diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dengan dalil-dalilnya bersikukuh ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk mengembalikan uang dan barang - barang milik Penggugat Rekonvensi dan harta yang bersama yang diperoleh sejak perkawinan sampai dengan sekarang berupa :

Harta bawaan / milik Termohon :

- a. Biaya perawatan anak selama dirumah sakit Karyadi Semarang, kontrol di rumah sakit Hermina Pekalongan dan klinik laboratauarium Cito sejumlah Rp.26.000.000.00 (dua puluh enam juta rupiah);
 - b. Uang pribadi sebelum menikah dengan Pemohon / uang modal dagang Termohon sebesar Rp.13.000.000.00 (tiga belas juta rupiah);
 - c. Cincin kawin Termohon berat 3 gram dipinjam oleh Pemohon;
- Sejumlah Total : Rp. 39.000.00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);

Harta dan hutang bersama :

- a. 1 unit mobil Innova warna Abu-abu Metalik nopol B-7521-BQ tahun 2008;
- b. Uang bersama Pemohon dan Termohon dalam pernikahan yang akan dibelikan tanah dipegang oleh Pemohon sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c. Uang bersama hasil sumbangan Resepsi Rp.16.000.000.00 (enam belas juta rupiah);
- d. Hutang dengan orangtua Termohon dengan menggadaikan mobil sebesar Rp.30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah);

Sejumlah Total : Rp.246.000.000.00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) + 1 unit mobil Innova;

4. Bahwa Rekonvensi Penggugat akan meminta hak-hak Penggugat dan hak anak sebagai tanggung jawab orangtua laki-laki sampai dengan anak dewasa atau sudah menikah nafkah adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah Madhiyah / Lampau yang di perhitungkan selama 28 bulan dikali Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sejak bulan April 2021 sampai dengan bulan Agustus 2023 atau sampai perkara ini diajukan jumlah sebesar Rp.56.000.000.00 (lima puluh enam juta rupiah);
- b. Nafkah Iddah sebesar 3 bulan kali Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah) jumlah sebesar Rp.6.000.000.00 (enam juta rupiah);
- c. Mut'ah sebesar Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah);
- d. Nafkah anak lampau/terhutang selama 28 bulan kali Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sejak bulan April 2021 sampai dengan bulan Agustus 2023 atau sampai perkara ini diajukan, sejumlah Rp.42.000.000.00 (empat puluh dua juta rupiah);
- e. Menetapkan anak bernama: Yasmin Nabila binti Ikhsan Teguh Ardiansah, lahir di Pekalongan 01 April 2021, dalam Hadlonah Penggugat Rekonvensi;
- f. Nafkah Hadlonah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk anak bernama : Yasmin Nabila binti Ikhsan Teguh Ardiansah, lahir di Pekalongan 01 April 2021 sampai dengan dewasa atau sudah menikah, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan dengan kenaikan 10% pertahun;
Sejumlah Total : Rp.205.500.000.00 (dua ratus lima puluh lima ribu juta rupiah);

Demikian Jawaban dan Rekonvensi adapun Termohon / Penggugat Rekonvensi berdasarkan alasan tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primier

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan dan menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan dan menerima permohonan Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan dan menerima Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 12 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perawatan anak selama dirumah sakit Karyadi Semarang, kontrol di rumah sakit Hermina Pekalongan dan klinik laboratuarium Cito sejumlah Rp.26.000.000.00 (dua puluh enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Uang pribadi sebelum menikah dengan Pemohon / uang modal dagang Rp.13.000.000,-;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi mengembalikan cicin kawin dipinjam berat 3 gram oleh Pemohon;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi mengembalikan gelang milik Termohon dipinjam oleh Pemohon;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membagi 1 unit mobil Innova warna Abu-abu Metalik nopol B-7521-BQ tahun 2008;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membagi uang hasil bersama Pemohon dan Termohon dalam Pernikahan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi membagi Uang bersama hasil sumbangan Resepsi Rp.16.000.000.00 (enam belas juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi membagi hutang bersama gadai mobil Innova dengan orangruea Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Nafkah Madhiyah / Terhutang sebesar Rp.56.000.000.00 (lima puluh enam juta rupiah);
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Nafkah Iddah sebesar Rp.6.000.000.00 (enam juta rupiah);
12. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Mut'ah sebesar Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah);
13. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah Hadlonah lampau / terhutang anak sebesar Rp.42.000.000.00 (empat puluh dua juta rupiah);
14. Menetapkan anak bernama : Yasmin Nabila binti Ikhsan Teguh Ardiansah , lahir di Pekalongan 01 April 2021, lahir di Batang 12 Februari 2012 2014 dalam Hadlonah Penggugat Rekonvensi;

Halaman 13 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Nafkah Hadlonah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk anak bernama : Yasmin Nabila binti Ikhsan Teguh Ardiansah , lahir di Pekalongan 01 April 2021 sampai dengan dewasa atau sudah menikah, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan dengan kenaikan 10% pertahun;

16. Membebankan biaya perkara secara bersama dan tanggung renteng;

Subsidier

(Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi)

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik konvensi dan jawaban rekonvensi tertulis bertanggal 22 Agustus 2023 yang dikirim secara elektronik sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonan Cerai Talak Pemohon semula, dan menolak dalil-dalil Termohon, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;

2. Bahwa benar jawaban Termohon poin 5 alenia 1 yang menyatakan perpisahan Pemohon dan Termohon dipicu karena adanya pengusiran dan tidak boleh kembali dirumah orang tua pemohon dan pulang kerumah orang tua Termohon atas ijin dari Pemohon selama 2 (dua) hari untuk mengurus pengambilan rapot anak bawaan dari Termohon dan Pemohon selalu mempersulit Termohon untuk bertemu dengan anak bawaan Termohon, bahwa kenyataannya Termohon hanya ijin pulang kerumah orang tua termohon saja tanpa menyebut berapa lama Termohon akan pulang dan tidak menyebut alasannya pulang untuk apa bahkan Pemohon tidak pernah mempersulit Termohon untuk bertemu sama anak bawaan Termohon karena setiap 1 minggu sekali Pemohonlah yang mengantar Termohon pulang kerumah orang tua Termohon untuk bertemu dengan anak bawaan Termohon;

Halaman 14 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada kenyataannya Termohon yang ijin pulang kerumah orang tua Termohon malah tidak mau pulang kerumah orang tua Pemohon bahkan sampai Pemohon menjemput Termohon 2 x dalam sebulan dirumah orang tua Termohon namun Termohon tetap kekeuh tidak mau kembali kerumah orang tua Pemohon;
4. Bahwa tidak benar jawaban Termohon poin 5 alenia 4 yang menyatakan Pemohon selalu mengungkit-ungkit Termohon dengan status janda dan tidak ada rasa kasih sayang pada anak bawaan Termohon, bahwa kenyataannya pada saat Pemohon mengantar Termohon untuk pulang dan ketemu sama anak bawaan Termohon, Pemohon selalu membelikan pakaian pada anak bawaan Termohon dan setiap ketemu sama anak bawaan Termohon, pemohon selalu mengajak anak tersebut jalan-jalan;
5. Bahwa tidak benar jawaban Termohon poin 5 alenia 5 yang menyatakan keluarga Termohon mendatangi kerumah orang tua Pemohon untuk mengklarifikasi alasan Pemohon yang melarang Termohon pulang kembali kerumah orang tua Pemohon, bahwa kenyataannya orang tua Termohon datang kerumah orang tua Pemohon hanya untuk mengambil perhiasan, buku nikah dan baju-baju milik Termohon serta meminta bpkb mobil;
6. Bahwa tidak benar jawaban Termohon poin 5 alenia 5 yang menyatakan keluarga Termohon mendatangi kerumah orang tua Pemohon dan kaget melihat barang-barang milik Termohon sudah dikemas keluar dari rumah orang tua Pemohon, bahwa kenyataannya barang-barang milik Termohon hanya dikemas saja karena takut rusak dan posisi barang-barang tersebut masih didalam rumah dan kejadian barang dikemas itu setelah Termohon tidak mau pulang kerumah orang tua Pemohon selama 1,5 tahun (setelah Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon selama 1,5 tahun) ;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevensinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini ;

Halaman 15 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada dasarnya dari semua jawaban Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sudah jelas antara Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sudah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun;
3. Bahwa tidak benar jawaban Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi poin 3 mengenai harta bawaan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dalam huruf a b c bahwa pada kenyataannya Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi yang mengelola sendiri dan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi tidak pernah meminjam cincin kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi;
4. Bahwa tidak benar jawaban Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi poin 3 mengenai harta bersama Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dalam huruf a,b,c,d, faktanya memang untuk mobil innova warna abu-abu metalik dengan nopol B 7521 QG ada namun berbeda dengan nopol yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi yaitu innova abu-abu metalik nopo B 7521 BQ;
5. Bahwa tidak benar jawaban Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi poin 3, mengenai harta bersama, faktanya bahwa perlu majelis hakim mengetahui Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi tidak pernah menggadaikan mobil kepada orang tua Termohon yang ada hanyalah saat anak Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sakit saat itu Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi tidak memiliki uang untuk membayar biaya rumah sakit yang nilainya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) kemudian karena orang tua Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi kasihan sama cucunya maka biaya tersebut orang tua Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi yang membayar sebagai bentuk tanggung jawab orang tua karena saat itu anak dan menantunya tidak punya uang sebesar itu;
6. Bahwa tidak benar jawaban Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi poin 3, mengenai harta bersama berkaitan dengan uang Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/ Termohon

Halaman 16 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi sebesar Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) yang akan dibelikan tanah, faktanya bahwa Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi hanya seorang buruh dan tidak memiliki uang sebesar itu namun Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi hanya mempunyai angan-angan atau cita-cita kalau punya uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) maka dia akan membeli tanah dan uang hasil sumbangan resepsi dipakai oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk modal usaha;

7. Bahwa Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi keberatan terhadap rekonvensi poin 4, faktanya Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi hanya bekerja sebagai buruh jahit yang penghasilannya tidak menentu jadi apabila dibebankan dengan biaya-biaya sebesar yang Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam rekonvensi, Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi tidak akan sanggup untuk memenuhinya dan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dahulu pada tahun 2021 setelah pisah pernah memberikan uang kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dan itu juga diakui oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam ruang mediasi;

Berdasarkan alasan-alasan di atas mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Menolak jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) Roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI:

Halaman 17 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa anak yaitu YASMIN NABILA Binti PEMOHON, umur 2 tahun 3 bulan, lahir di Pekalongan tanggal 01 April 2021, untuk tetap dalam asuhan kedua orang tua yaitu Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi;

Atau

Memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dengan seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensi tertulis bertanggal 25 Agustus 2023 yang dikirim secara elektronik sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya dan menolak dalil Termohon kecuali diakui secara tegas;
2. Bahwa perihal dalil dalam Permohonan Jawaban dari Termohon yang tidak di jawab dalam Replik Pemohon dan tidak sangkal / sanggah berarti Pemohon mengakui kebenarannya;
3. Bahwa Termohon menolak dalil Replik Pemohon nomor 2 dan Termohon akan meluruskan adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon memutar balikkan fakta yang ada dimana tidak pernah terjadi Pemohon mengantarkan seminggu sekali Termohon berkunjung ke rumah orangtua Termohon dan anak bawaan Termohon, fakta yang ada hanya momentum situasional saja, contoh : acara keluarga dan pada saat lebaran saja;
 - Bahwa Pemohon memutarbalikkan fakta bulan Juli 2021 Termohon minta ijin untuk pulang dirumah orangtua Pemohon dengan alasan mengambil raport sekolah anak bawaan Termohon dan Pemohon memberi ijin kepada Termohon dengan syarat hanya 2 hari akan tetapi sebelum 2 hari, tepatnya pagi hari diantarkan oleh adik kandung

Halaman 18 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan siang harinya Pemohon sudah marah-marah dengan kepulangan Termohon;

4. Bahwa Termohon menolak dalil Replik Pemohon nomor 3 dan Termohon akan meluruskan adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar, memutar balikkan fakta dengan membuat alibi seolah-olah Termohonlah yang menginginkan tidak mau pulang kerumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dalam Repliknya sangat tidak rasional dan realistis tidak sesuai dengan dalil gugatan dan pokok substansi dari Repliknya adalah peristiwa pada bulan Juli 2021 dimana fakta telah terjadi Termohon pulang dan iiji dengan Pemohon selama 2 hari dan sebelum 1 hari Pemohon sudah marah-marah atas kepulangan Termohon pada pagi menjelang siang pukul 10.00 wib harinya Termohon pulang dengan diantar oleh orangtua dan keluarga Termohon ke rumah orangtua Pemohon dan dari situ titik Pemohon telah dengan terang-terangan telah mengemasi barang-barang milik Termohon dan barang sudah disiapkan;
- Bahwa sebelum 2 hari tersebut dari kepulangan yang pertama dimana Pemohon masih memperlmasalah kepulangan Termohon maka dari keluarga Termohon berupaya mengklarifikasi Pemohon, dan terjadilah pertemuan yang kedua dengan Pemohon dan keluarga Termohon yang mana pihak keluarga Termohon mengklarifikasi atas sikap Pemohon mengancam-ancam Termohon, dan dari situlah kedua belah pihak keluarga bertemu dan bersitegang dan orangtua Pemohon mengucapkan kata-kata yang tidak etis dalam musyawarah "mempersilahkan untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dan Termohon" dan barang-barang Termohon sudah dikemasi oleh Pemohon dan dibawa kedalam mobil oleh adik kandung Pemohon dan disaksikan oleh kedua belah pihak keluarga;
- Sudah sepatutnya dalil Replik Pemohon ditolak;
- Akan Termohon buktikan pada agenda sidang pembuktian nantinya;

Halaman 19 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg



5. Bahwa Termohon menolak dalil Replik Pemohon nomor 4 , Termohon akan meluruskan adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar, Pemohon memutar balikkan fakta dan mengada – ada, Pemohon dalam Repliknya sangat tidak rasional dan realistis tidak sesuai dengan dalil gugatan dan pokok substansi dari Repliknya *mensomir* Pemohon untuk membuktikan;
- Bahwa sebelum permasalahan memuncak pada awalnya Pemohon tidak mau menceraikan Termohon dengan mengusai kedua kutipan akta nikah dan semua barang-barang milik Termohon masih berada di rumah orangtua Pemohon, berjalannya waktu Pemohon berubah dan menyerahkan kutipan akta nikah untuk Termohon yang mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Batang akan tetapi Pemohonlah yang mengajukan perceraian dalam perkara ini, jadi penguasaan kutipan akta nikah adalah berdasarkan penyerahan dan kemauan serta keinginan Pemohon sendiri;

6. Bahwa Termohon menolak dalil Replik Pemohon nomor 5, Termohon akan meluruskan adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar, memutar balikkan fakta dan mengada-ada, Pemohon dalam repliknya sangat tidak rasional dan realistis tidak sesuai dengan dalil gugatan dan pokok substansi dari repliknya *mensomir* Pemohon untuk membuktikan;

7. Bahwa Termohon menolak dalil Replik Pemohon nomor 4, Termohon akan meluruskan adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar, memutar balikkan fakta mengada-ada, Pemohon dalam Repliknya sangat tidak rasional dan realistis tidak sesuai dengan dalil gugatan dan pokok substansi dari Repliknya *mensomir* Pemohon untuk membuktikan;
- Bahwa Replik Pemohon pada nomor 5 adalah tidak pernah terjadi dan dilakukan oleh Termohon, Pemohon telah mengarang-karang cerita atas fakta;
- Bahwa telah Termohon uraikan dalam Duplik Termohon pada nomor 4 diatas untuk tidak terjadi pengulangan-pengulang;

Halaman 20 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Termohon menolak dalil Replik Pemohon nomor 6 , Termohon akan meluruskan adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar, “ bahwa kenyataanya barang-barang milik Termohon hanya dikemasi saja takut rusak dan posisi barang-barang tersebut masih dalam rumah..... “ bahwa dalam Replik Pemohon sudah jelas dan terang ada pengemasan barang-barang Termohon telah terjadi dengan alibi dan alasan yang sangat tidak rasional dan realistis;
- Pertanyaanya adalah maksud dan tujuan apa Pemohon megemasi barang-barang milik Termohon?;
- Apakah barang-barang milik Termohon dalam rumah orangtua Pemohon sangat berisiko akan terjadinya rusak padahal sebelum tidak terjadi apa-apa?;
- Apakah selama ini Pemohon tidak tahu Termohon adalah istri Termohon?;
- Apakah Pemohon tidak tahu selama tinggal bersama barang-barang milik Termohon tidak menjadikan masalah dan aman-aman saja?

9. Bahwa dengan demikian atas permasalahan tersebut dalam dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon, Termohon sangat keberatan apabila Pemohon menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon akan tetapi karena Pemohon berkeras hati dan bersikukuh sampai dengan persidangan ini belum mencabut Permohonan cerai talaknya Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon maka Termohon meminta hak-hak dan barang-barang Termohon dikuasai oleh Pemohon selama perkawinan dengan harta bawaan milik Termohon dan harta bersama yang diperoleh sejak perkawinan seperti dalam Jawaban Termohon pada tanggal 18 Agustus 2023;

10. Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya dan menolak Replik Termohon untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang termuat dalam Konvensi mohon dianggap tertuang kembali secara mutatis dan mutandis dalam Rekonvensi;

Halaman 21 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam gugatan Rekonvensi ini Termohon mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa atas apa dalam perkara ini diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dengan dalil-dalilnya bersikukuh ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk mengembalikan uang dan barang-barang milik Penggugat Rekonvensi dan harta yang bersama yang diperoleh sejak perkawinan;

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi nomor 2 akan Penggugatanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengakui adanya perpisahan selama 2 tahun, maka atas perbuatan Tergugat Rekonvensi telah menelantarkan istri dan anak tidak diberikan nafkah dan hidup ditopang orangtua Penggugat Rekonvensi sendiri, jadi apa yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi telah sinkron adanya;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi nomor 3 akan Penggugatanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi telah memutar balikkan fakta, harta bawaan Penggugat Rekonvensi telah dipakai oleh Tergugat Rekonvensi dalam usahanya dengan berjualan online konveksi / celana saat bersama dengan Tergugat Rekonvensi dengan merintis usaha bersama, yang pada awalnya Tergugat Rekonvensi sudah punya usaha online sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi;

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi nomor 4 akan Penggugatanggapi sebagai berikut:

- Bahwa selama hidup dalam perkawinan dan merintis usaha antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah diberi kelancaran rejeki dan harta sehingga bisa membeli sebuah mobil sendiri, yang dahulu saat merintis usaha menggugurkan mobil pinjaman orangtua Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi pernah menawarkan sebuah tanah dan bangunan di daerah Surabayan kedungwuni yang didampingi oleh

Halaman 22 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Penggugat Rekonvensi akan tetapi belum sempat terbeli permasalahan ini sudah di berlanjut dalam persidangan;

- Bahwa mobil yang dibeli sendiri berupa Innova tersebut Tergugat Rekonevensi menyatakan ada perubahan identitas mobil, jika memang diduga ada perubahan identitas mobil tersebut dan mobil jelas dalam penguasaan Tergugat Rekonevensi maka dengan terpaksa akan melaporkan Tergugat Rekonvensi ke pihak kepolisian Republik Indonesia, dan Penggugat Rekonevensi akan membuktikannya;

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi nomor 5 akan Penggugatanggapi sebagai berikut:

- Bahwa faktanya adalah pada awal Tergugat Rekonevensi membutuhkan dana, dengan mencari orang untuk gadaikan mobil kepada orang lain dengan tahunya orangtua Penggugat Rekonvensi mobil akan digadai kepada orang lain maka orangtua Penggugat Rekonvensi memberikan solusi tasa permasalahan Tergugat Rekonvensi dan ditawarkan untuk tidak digadaikan agar tidak jatuh kepada orang lain, maka terjadi kesepakatan tersebut senilai Rp.30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah);
- (akan kami buktikan);

8. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi nomor 6 akan Penggugatanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat Rekonvensi telah memutar balikkan fakta dalam pekerjaan, saat merintis usaha bersama Penggugat Rekonvensi kehidupan keduanya berubah lebih mapan, dengan banyak membeli barang-barang "belum semua orang mampu" faktanya bisa membeli sebuah mobil tergolong mewah dan bisa menabung dengan untuk membeli sebuah tanah yang mana telah bersama orangtua Penggugat Rekonvensi mencari pilihan tanah pekarangan untuk rumah hunian;
- Bahwa dalam dalil Tergugat Rekonvensi telah mengakui adanya usaha bersama Jawaban Rekonvensinya, sudah jelas dan terang semua katuifitas dilakukan oleh mereka berdua dengan usaha ada dirumah orangtua Tergugat Rekonvensi serta penguasaan segala hasil usaha ada

Halaman 23 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

pada pihak Tergugat Rekonvensi, jadi dari Penggugat Rekonvensi tidak menguasai sama sekali atas harta bersama, hanya anak dalam perkawinan saja, yang ditelantarkan selama 2 tahun tidak urusi kebutuhan sehari-hari sehingga dibantu dan ditopang oleh orangtua Penggugat Rekonvensi sendiri;

9. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi nomor 7 akan Penggugatanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi ironis dan lucu dengan jelas pada Rekonvensi nomor 6 Tergugat Rekonvensi mempunyai usaha bersama *bertolak belakang* dengan Jawaban Rekonvensi nomor 7 dengan menyatakan Tergugat Rekonvensi adalah seorang buruh jahit yang penghasilannya tidak menentu;
- Pertanyaannya adalah berapa gaji buruh penjahit konveksi?;
- Apakah kehidupan seorang buruh jahit dengan fasilitas yang mentereng menggunakan sebuah mobil mewah ?
- Bahwa pemberian uang Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) kepada anak dibebankan untuk membuktikan;
- Bahwa atas replik Tergugat Rekonvensi inkonsistensi atas dalil-dalil Repliknya;

10. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dalil replik Tergugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik rekonvensi tertulis bertanggal 28 Agustus 2023 yang dikirim secara elektronik sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa pada dasarnya dari semua jawaban Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sudah jelas antara Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sudah terjadi

Halaman 24 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal selama 2 tahun dan diakui oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

3. Bahwa tidak benar jawaban Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi poin 6 bahwa kenyataannya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dahulu memang usaha online namun semenjak adanya permasalahan ini Tergugat Rekonvensi/ Pemohon kerja tidak fokus dan akhirnya kolep/ dan bahkan sampai sekarang Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi juga masih menanggung hutang;

4. Bahwa tidak benar jawaban Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi poin 6 bahwa kenyataannya orang tua Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sendiri yang menyampaikan kepada Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi yang menunjukkan ada rumah murah di surabayan namun Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bahwa "aku kan tidak ada uang pak" namun dijawab oleh orang tua Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi "wes tak urusi bapak tapi kamu jangan cerita sama istri kamu kalau bapak yang akan belikan";

5. Bahwa tidak benar jawaban Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi poin 7 bahwa kenyataannya saat itu anak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi masih dirawat di rumah sakit karyadi semarang dan membutuhkan uang untuk membayar biaya rumah sakit karyadi semarang namun karena bpkb mobil berada di orang tua Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi akhirnya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mendatangi orang tua Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan menyampaikan mau ambil bpkb mobil untuk dijual untuk membayar biaya rumah sakit dimana anaknya dirawat namun dijawab oleh orang tua Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi "dari pada mobil dijual sayang karena masih untuk usaha, saya ada uang dipakai saja untuk biaya rumah sakit anak/cucu";

6. Bahwa tidak benar jawaban Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi poin 8 bahwa sudah dijelaskan diatas bila memang dahulu Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memiliki usaha online namun semenjak adanya masalah ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak fokus

Halaman 25 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

dan akhirnya mengalami kolep/bangkrut dan sekarang kerja jadi buruh jahit bahkan sampai saat ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi masih memiliki hutang yang akan kita buktikan;

7. Bahwa tidak benar jawaban Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi poin 9 bahwa kenyataannya saat itu Tergugat Rekonvensi/Pemohon memang mengalami kolep/bangkrut dan untuk menutup hutang-hutang Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sekarang bekerja menjadi buruh jahit;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3325132907970001 atas nama Ikhsan Teguh Adriansah yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan tanggal 17 Desember 2020, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Asli Surat Keterangan B-258/Kua.11.25.12/PW.01/07/2023 yang menerangkan ikhsan Teguh Adriansah dan Bela Safitri telah menikah pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 dan tercatat di KUA Kecamatan Warungasem, tidak bermeterai, bukti P.2;
3. Fotokopi kwitansi pembelian mobil bekas toyota innova tahun 2008 sejumlah Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2020, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi tanda terima mobil, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor registrasi B 7521 QG, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi nota tanggal 15 Oktober 2021 dan 02 Desember 2021 yang dikeluarkan Rifky Collection, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.6;

Halaman 26 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi nota tanggal 25 Desember 2021 dan 18 Januari 2022 yang dikeluarkan Rifky Collection, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.7;
8. Fotokopi nota tanggal 16 Februari 2022 dan 15 Maret 2022 yang dikeluarkan Rifky Collection, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.8;
9. Fotokopi nota tanggal 02 April 2022 dan 15 April 2022 yang dikeluarkan Rifky Collection, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.9;
10. Fotokopi nota tanggal 23 April 2023 yang dikeluarkan Rifky Collection, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.10;
11. Fotokopi foto Pemohon, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.11;
12. Fotokopi screenshot whatsapp yang isinya Termohon menggunakan uang di BRI dengan pamit kepada Pemohon untuk keperluan anak (Yasmin), telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.12;
13. Fotokopi screenshot wahatsapp yang isinya Pemohon mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui m-transfer tanggal 13 Februari pukul 14.07.51 untuk biaya perawatan anak di rumah sakit Dr.Kariadi, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.13;

Bahwa atas bukti surat yang diajukan Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa disamping alat bukti surat di atas, Pemohon juga telah menghadirkan tiga orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. Turyati binti Sarno, tempat dan tanggal lahir Brebes 19 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Paesan Selatan RT 003 RW 008 Desa Kedungwuni Barat Kecamatan

Halaman 27 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Bela;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak dan saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon bertengkar dari cerita ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2021, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon diantar oleh adik Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Termohon diantar pulang oleh adik Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon kalau Pemohon pernah menjemput Termohon, tapi Termohon tidak mau pulang;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh jahit finishing dan mempunyai satu orang karyawan untuk membantu;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa sebelum buruh jahit, Pemohon jualan online akan tetapi setelah pisah dengan Termohon tidak jualan lagi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa mobil innova;

Halaman 28 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi mobil innova tersebut saat ini dengan Pemohon;
- 2. Irfan Murtadho bin Solkhan, tempat dan tanggal lahir Pekalongan 19 Maret 2004, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Paesan Selatan RT 003 RW 008 Desa Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal Termohon yang bernama Bela Safitri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai satu orang anak dan saat ini tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah lama tidak harmonis, karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon sering tidak jelas, karena tiba-tiba saja mereka sudah bertengkar;
 - Bahwa Termohon habis bertengkar sering pulang ke rumah orang tua Termohon, kadang 3 hari di rumah orang tuanya baru pulang lagi ke kediaman bersama;
 - Bahwa Termohon sering pulang sendiri dan tidak di jemput;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1,5 tahun;
 - Bahwa saksi yang mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, karena pagi-pagi Termohon minta diantar pulang dan setelah saksi minta izin dengan orang tua, saksi antar Termohon ke rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa setelah mengantar Termohon saksi langsung pulang;

Halaman 29 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Termohon pulang waktu itu, namun saksi lihat Termohon dengan Pemohon habis bertengkar, karena saksi tidak pernah mengantar Termohon sendiri tapi juga bersama Pemohon;
 - Bahwa saat Pemohon dan Termohon masih rukun, Termohon dan Pemohon sering berkunjung ke rumah orang tua Termohon, kadang mereka berdua saja dan terkadang saksi yang antar;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon pernah menjemput Termohon dan Termohon pulang namun tidak menginap kemudian pulang lagi;
 - Bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai buruh jahit finishing dan mempunyai satu orang karyawan untuk membantu;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;
 - Bahwa sebelum bekerja sebagai buruh jahit finishing, Pemohon jualan online celana jeans namun bangkrut;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah hanya punya harta bersama berupa mobil innova yang sekarang dipakai oleh Pemohon;
 - Bahwa mobil innova dibeli Pemohon dan Termohon merupakan mobil bekas dan saat membeli pernah minjam uang paman Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah uang paman tersebut sudah dikembalikan oleh Pemohon dan Termohon atau belum;
 - Bahwa mobil innova saat ini dengan Pemohon;
3. Amat Tazali bin Nokman, tempat dan tanggal lahir Pekalongan 07 April 1983, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Pringlangu GG 6 No.2 B RT 003 RW 003 Desa Pringlangu Kecamatan Pekalongan Barat Kabupaten Pekalongan, memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Bela;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah orang tua Pemohon karena sering membawa anak bertemu nenek dan kakeknya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak dan saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun setelah itu tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk rukun lagi, dan atas nasihat tersebut Pemohon bertemu dengan Termohon di cafe untuk membicarakan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi keluarga Pemohon dan Termohon sudah duduk bersama untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan saksi pernah satu kali melihat langsung upaya tersebut, namun saat itu tidak berhasil karena yang terjadi pertengkaran dan saat itu Termohon meminta kedua buku nikah;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh jahit finishing dengan satu orang karyawan;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya, karena tergantung sedikit atau banyaknya Pemohon mengerjakan jahitan finishing tersebut;

Halaman 31 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon selama menikah hanya memiliki satu buah mobil innova yang dibeli bekas dengan teman saksi dan saksi yang mengantar Pemohon membeli mobil tersebut;
 - Bahwa mobil innova dibeli seharga Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah), Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta) uang Pemohon dan Termohon, sedangkan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) dipinjam dari paman Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu uang paman Pemohon sudah dikembalikan atau belum oleh Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa mobil innova tersebut saat ini dengan Pemohon;
- Bahwa atas keterangan ketiga saksi Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya serta dalil gugatan baliknya Termohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3325125101000003 atas nama Bela Safitri yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0506/34/XII/2019 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungasem kabupaten Batang tanggal 13 Desember 2019, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3326-LU-05052021-0004 atas nama Yasmin Nabila, yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan tanggal 05 mei 2021, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti T.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3326131712200009 dengan kepala keluarga Ikhsan Teguh Adriansah, yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan tanggal 03 mei 2021, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti T.4;

Halaman 32 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi BPKB mobil B 7521 QG, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti T.5;
6. Fotokopi screenshot m-transfer Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke Ikhsan Teguh Adriansah tanggal 11 Februari pukul 08.08.40, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti T.6;
7. Fotokopi screenshot whatsapp, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah ditunjukkan aslinya, bukti T.7;
8. Fotokopi perincian perhitungan biaya perawatan atas nama Yasmin Nabila dari tanggal 08 Februari 2022 sampai dengan 13 Februari 2022 sejumlah Rp25.377.806,00 (dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh delapan ratus enam rupiah), yang dikeluarkan oleh an Direktorat Keuangan RSUP Dr. Kariadi tanggal 13 Februari 2022, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti T.8;
9. Fotokopi hasil echocardiografi atas nama Yasmin Nabila yang dikeluarkan Dr.dr. Anindita Soetadji, SpA (K) RSUP Dr. Kariadi, pemeriksaan tanggal 22 Februari 2022, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti T.9;
10. Fotokopi screenshot fasebook Ikhsan Jaya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen namun tidak ditunjukkan facebook aslinya, bukti T.10;

Bahwa atas bukti surat yang diajukan Termohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan kecuali dengan bukti T.10 tidak ada tahun postingan yang discreenshoot;

Bahwa disamping alat bukti surat di atas, Termohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. Warso bin Rakyo, tempat dan tanggal lahir Boyolali 11 Januari 1968, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dukuh Rowodadi Kidul RT 04 RW 02 Desa Pejambon Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon;

Halaman 33 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak dan saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun pertengahan tahun 2021 Termohon pulang ke rumah saksi diantar oleh adik Pemohon;
- Bahwa Termohon pulang dengan tujuan untuk mengambil raport anak bawaan Termohon yang tinggal bersama saksi dan menginap selama 3 malam;
- Bahwa setahu saksi baru satu malam di rumah saksi Pemohon datang menjemput Termohon, Pemohon tidak turun dari mobil meskipun saksi sudah menawarkan Pemohon untuk turun dan pada saat itu Termohon ikut pulang bersama Pemohon;
- Bahwa sore harinya Termohon pulang lagi sendiri ke rumah saksi karena raport anak belum diambil;
- Bahwa sejak saat itu Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih dari 2 tahun;
- Bahwa Termohon ingin pulang ke rumah orang tua Pemohon untuk berkumpul lagi, namun Pemohon dan keluarganya sudah tidak ingin Termohon pulang lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah duduk bersama dengan orang tua Pemohon, untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon sebanyak 3 kali namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja jualan celana jeans online, dan masih sampai sekarang menurut cerita Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon setiap bulannya;

Halaman 34 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon selama menikah mempunyai harta bersama berupa mobil innova, mobil tersebut dibeli bekas;
- Bahwa mobil innova tersebut saat ini dengan Pemohon;
- Bahwa mobil innova tersebut digadaikan kepada saksi, pada saat anak Pemohon dan Termohon dirawat di rumah sakit Dr. Kariadi, sedangkan Pemohon dan Termohon tidak punya uang, dari pada digadaikan kepada orang lain lebih baik kepada saksi;
- Bahwa mobil tersebut digadaikan dengan meminjam uang saksi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada saat anak Pemohon dan Termohon dirawat di rumah sakit;
- Bahwa uang sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tersebut saksi transferkan kepada Pemohon;
- Bahwa setahu saksi biaya perawatan anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), uang muka Rp5.000.000,00 (lima juta) saksi yang bayar sedangkan sisanya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ditransfer Pemohon langsung ke pihak rumah sakit setelah saksi meminjamkan uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa uang saksi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) belum dibayar sampai saat ini dan saksi ikhlaskan karena untuk cucu sendiri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tidak ada harta bersama lain;
- Bahwa Termohon tidak mempunyai harta bawaan;

2. Fitri Nur Habibah binti Warso, tempat dan tanggal lahir Pemalang 17 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan perawat, bertempat tinggal di Dukuh Pejambon RT 04 RW 02 Desa Pejambon Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Termohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon yang bernama Ikhsan;

Halaman 35 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai satu orang anak dan saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, setelah itu tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah satu kali mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saat itu Pemohon dan Termohon sedang di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 tahun, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon diantar oleh adik Pemohon;
- Bahwa berdasarkan cerita Termohon, Termohon pulang izin kepada Pemohon untuk mengambil raport anak bawaan Termohon dan menginap selama 3 malam, namun baru satu malam Pemohon sudah menjemput Termohon untuk pulang, namun Termohon tidak mau karena raport anaknya belum diambil;
- Bahwa setahu saksi sejak saat itu sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi, Termohon dan orang tua Termohon telah berusaha tiga kali menemui Pemohon dan orang tua Pemohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Termohon masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang celana jeans secara online;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Pemohon dari facebook;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon selama berumah tangga mempunyai harta bersama berupa satu unit mobil innova;

Halaman 36 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi mobil innova yang dibeli mobil bekas;
- Bahwa mobil innova tersebut saat ini dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menggadaikan mobil innova tersebut dengan ayah Termohon seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu Pemohon menggadaikan mobil kepada ayah Termohon dari cerita ayah Termohon, dan saat itu saksi sempat mengatakan harus ada surat menyuratnya, namun ayah Termohon mengatakan dengan mantu sendiri tidak perlu;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menggadaikan mobil tersebut pada saat anak Pemohon dan Termohon dirawat di rumah sakit Dr. Kariadi, karena tidak ada uang untuk biaya perawatan anaknya Pemohon menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tidak ada harta bersama lainnya;
- Bahwa dari cerita Termohon, Termohon mempunyai harta bawaan berupa uang hasil pesta pernikahan dan emas, namun saksi tidak tahu jelasnya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 8 September 2023 yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan untuk gugatan balik (rekonvensi) tetap dengan jawaban serta mohon putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dan jika Pemohon tetap ingin bercerai maka tetap dengan gugatan balik serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas putusan ini Majelis cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 37 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon Konvensi bertanggal 05 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan register surat kuasa Nomor 665/KK/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 serta telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon Konvensi bertanggal 19 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan register surat kuasa Nomor 735/KK/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon Konvensi serta Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Termohon Konvensi, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *a quo*, ternyata Pengadilan Agama Batang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mendalilkan telah menikah dengan Termohon Konvensi pada tanggal 13 Desember 2019 (sebagaimana dikuatkan dengan bukti tertulis P.2 dan T.2 yang merupakan fotokopi sah dari akta otentik yang menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil

Halaman 38 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

dan materil sebagai bukti surat dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata) dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini serta Termohon Konvensi berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batang (sebagaimana dikuatkan dengan bukti tertulis T.1 yang merupakan fotokopi sah dari akta otentik yang menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata), maka secara *legal standing* Pemohon Konvensi dapat mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi di Pengadilan Agama Batang;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masing-masing didampingi kuasanya datang menghadap ke persidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dinyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini, dan terhadap perkara ini Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melakukan upaya mediasi dengan mediator Muhammad Kafa Bihi, S.H.I.,M.H. (mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan Agama Batang) dan

Halaman 39 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Agustus 2023 upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon Konvensi adalah bahwa rumah tangganya dengan Termohon Konvensi yang telah dijalani sejak menikah pada tanggal 13 Desember 2019 awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2020 tidak harmonis lagi, yang berakibat pada berpisahnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak Juli 2021 sehingga Pemohon Konvensi memohon agar Pengadilan Agama Batang memberi izin Pemohon Konvensi untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut Termohon Konvensi telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan membantah dalil-dalil lainnya. Adapun dalil-dalil yang dibantah yaitu:

1. Bahwa Termohon Konvensi menolak dalil permohonan Pemohon Konvensi angka 5 bahwa sejak pertengahan tahun 2020 rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai goyah, dan dalil Pemohon Konvensi mengenai Termohon Konvensi terlalu berani dan sering kali membantah perkataan Pemohon Konvensi dalam rangka membina rumah tangga yang baik adalah sangat mengada-ada dan tidak jelas dan kabur;
2. Bahwa Termohon Konvensi menolak dalil permohonan Pemohon Konvensi angka 6 mengenai alasan berpisahnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Adanya perpisahan antar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah dipicu adanya pengusiran dan tidak boleh kembali ke rumah orangtua Pemohon Konvensi yang mana pada awalnya Termohon Konvensi izin pada Pemohon Konvensi untuk pulang kerumah orangtua Termohon Konvensi dengan tujuan untuk mengurus pengambilan raport anak bawaan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi selalu mempersulit Termohon Konvensi untuk bertemu dengan anak bawaan Termohon Konvensi dengan alasan yang tidak masuk akal;

Halaman 40 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Termohon Konvensi menolak dalil permohonan Pemohon Konvensi angka 7 dan 8, Termohon Konvensi bukanlah istri yang nusyuz, Termohon Konvensi pulang ke rumah orang tua Termohon Konvensi atas izin Pemohon Konvensi untuk mengurus raport anak bawaan Termohon Konvensi;
4. Bahwa Termohon Konvensi menolak dalil permohonan Pemohon Konvensi angka 9 dan 10 karena pada awalnya kutipan akta nikah dikuasai oleh Pemohon Konvensi setelah kejadian musyawarah antara pihak keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dari Pemohon Konvensi meminta untuk menyelesaikan perkawinan ini dengan mengajukan perceraian dilakukan oleh Termohon Konvensi, akhirnya kutipan akta nikah diserahkan Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi;
5. Bahwa Termohon Konvensi masing ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menyampaikan replik konvensi dan duplik konvensi yang termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya selain bukti surat P.2 yang telah dipertimbangkan di atas, Pemohon Konvensi juga telah mengajukan bukti surat P.1 serta menghadirkan tiga orang saksi di persidangan yang bernama Turyati binti Sarno, Irfan Murtadho bin Solkhan dan Amat Tazali bin Nokman yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3325132907970001 atas nama Ikhsan Teguh Adriansah (Pemohon Konvensi) yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan tanggal 17 Desember 2020, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Halaman 41 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang menguatkan identitas Pemohon Konvensi dalam permohonan sehingga telah memenuhi syarat materil karena berdasarkan bukti P.1 yang diajukan Pemohon Konvensi telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi berdomisili di Kabupaten Pekalongan;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Pemohon Konvensi (Turyati binti Sarno, Irfan Murtadho bin Solkhan dan Amat Tazali bin Nokman) sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu serta bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 144 dan Pasal 145 ayat 1 angka 4 HIR jo Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Pemohon Konvensi mengenai perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya dan Termohon Konvensi meninggalkan Pemohon Konvensi sebagaimana didalilkan pada angka 5, 6, 7 dan 8 permohonan Pemohon Konvensi yang dibantah oleh Termohon Konvensi, saksi pertama Pemohon Konvensi (Turyati binti Sarno) mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak tahun 2021 tidak rukun dan harmonis lagi karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering bertengkar dari cerita ibu Pemohon Konvensi, saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar, dan saksi mengetahui Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2021 Termohon Konvensi pulang ke rumah orang tua Termohon Konvensi dengan diantar oleh adik Pemohon Konvensi namun saksi tidak tahu kenapa Termohon Konvensi diantar pulang oleh adik Pemohon Konvensi dan saksi mengetahui keluarga sudah berupaya memperbaiki rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil. Saksi kedua Pemohon Konvensi (Irfan Murtadho bin Solkhan) sebagai adik kandung Pemohon Konvensi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi

Halaman 42 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

dan sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan sebab yang tidak jelas karena tiba-tiba saja mereka sudah bertengkar, serta saksi mengetahui Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1,5 tahun Termohon Konvensi pulang ke rumah orang tua Termohon Konvensi dengan diantar oleh saksi karena pagi-pagi Termohon Konvensi minta diantar pulang dan setelah minta izin orang tua saksi antar Termohon Konvensi, namun saksi tidak tahu penyebab Termohon Konvensi pulang waktu itu, namun saksi lihat Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi habis bertengkar, karena saksi tidak pernah mengantar Termohon Konvensi sendiri tapi juga bersama Pemohon Konvensi, dan keluarga sudah berupaya memperbaiki rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil. Sedangkan saksi ketiga Pemohon Konvensi (Amat Tazali bin Nokman) tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar, mengetahui Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun Termohon Konvensi pulang ke rumah orang tua Termohon Konvensi, saksi tidak tahu alasan Termohon Konvensi pulang ke rumah orang tuanya, saksi sudah memberikan nasihat kepada Pemohon Konvensi agar memperbaiki rumah tangganya dengan Termohon Konvensi, dan Pemohon Konvensi mendengarkan nasihat saksi sehingga Pemohon Konvensi bertemu dengan Termohon Konvensi di cafe namun tidak membuahkan hasil, serta saksi mengetahui keluarga sudah berupaya memperbaiki rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan saksi pernah satu kali melihat langsung upaya tersebut namun saat itu tidak berhasil karena yang terjadi pertengkaran dan saat itu Termohon meminta kedua buku nikah;

Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga saksi Pemohon Konvensi (Turyati binti Sarno, Irfan Murtadho bin Solkhan dan Amat Tazali bin Nokman) hanya saksi kedua Pemohon Konvensi (Irfan Murtadho bin Solkhan) yang mengetahui secara langsung pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sedangkan saksi pertama (Turyati binti Sarno) mengetahui pertengkaran dari cerita ibu Pemohon Konvensi (*testimonium de auditu*) dan

Halaman 43 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ketiga (Amat Tazali bin Nokman) tidak mengetahui sama sekali pertengkarannya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, oleh karenanya dengan memperhatikan asas *unus testis nullus testis* Majelis Hakim menilai dalil permohonan Pemohon Konvensi angka 5 tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selain itu pada dalil angka 6 Pemohon Konvensi mendalilkan telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2021 selama lebih kurang 2 tahun, kedua saksi Pemohon Konvensi (Turyati binti Sarno dan Amat Tazali bin Nokman) mengetahui secara langsung Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2021 selama 2 tahun, sedangkan satu saksi (Irfan Murtadho bin Solkhan) mengetahui Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1,5 tahun, maka Majelis menilai dalil Pemohon Konvensi bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan bantahannya Termohon Konvensi telah mengajukan bukti surat T.1 dan T.2 sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, juga telah mengajukan bukti surat T.7 serta menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang bernama Warso bin Rakyo dan Fitri Nur Habibah binti Warso yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat T.7 berupa fotokopi screenshot whatsapp Pemohon dengan Termohon, telah bermeterai cukup dan telah ditunjukkan aslinya, maka Majelis menilai bukti screenshot whatsapp tersebut dapat dijadikan bukti permulaan namun harus didukung dengan bukti yang lain;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon Konvensi (Warso bin Rakyo dan Fitri Nur Habibah binti Warso) sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu serta bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 144 dan Pasal 145 ayat 1 angka 4 HIR jo Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan untuk

Halaman 44 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

keduakalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terkait bantahan Termohon Konvensi terhadap dalil permohonan Pemohon Konvensi pada 5, 6, 7 dan 8 sebagaimana jawaban Termohon Konvensi, kedua saksi Pemohon Konvensi (Warso bin Rakyo dan Fitri Nur Habibah binti Warso) yang merupakan ayah kandung dan kakak ipar Termohon Konvensi, mengetahui selama membina rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon Konvensi, saksi pertama Termohon Konvensi (Warso bin Rakyo) mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi rukun dan harmonis namun pertengahan tahun 2021 Termohon Konvensi pulang ke rumah saksi diantar adik Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi pulang dengan maksud mengambil raport anak bawaan Termohon Konvensi dan akan menginap selama 3 hari namun baru satu malam Pemohon Konvensi datang menjemput Termohon Konvensi dan saat itu terjadi pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak saat itu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal selama 2 tahun sampai sekarang, saksi dan keluarga sudah berupaya memperbaiki rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil, sedangkan saksi kedua Termohon Konvensi (Fitri Nur Habibah binti Warso) pernah mendengar langsung Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar saat berkunjung ke rumah orang tua Termohon Konvensi, saksi mengetahui Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun sejak Termohon Konvensi pulang ke rumah orang tua Termohon Konvensi untuk mengambil raport anak bawaan Termohon Konvensi sampai sekarang, dan saksi bersama orang tua Termohon Konvensi telah berusaha tiga kali menemui Pemohon Konvensi dan orang tua Pemohon Konvensi untuk merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon Konvensi (Warso bin Rakyo dan Fitri Nur Habibah binti Warso) diperoleh dari pengetahuan

Halaman 45 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dan saling bersesuaian bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon Konvensi, ada pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Termohon Konvensi pulang ke rumah orang tua Termohon Konvensi diantar oleh adik Pemohon Konvensi dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi selama 2 tahun, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Termohon Konvensi (Warso bin Rakyo dan Fitri Nur Habibah binti Warso) di atas, Majelis menilai dalil bantahan Termohon Konvensi tidak terbukti kecuali penyebab Termohon Konvensi pulang pada pertengahan tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga saksi Pemohon Konvensi (Turyati binti Sarno, Irfan Murtadho bin Solkhan dan Amat Tazali bin Nokman) dan keterangan kedua saksi Termohon Konvensi (Warso bin Rakyo dan Fitri Nur Habibah binti Warso) mengenai peristiwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal tersebut di atas dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, serta keluarga sudah memperbaiki rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi termasuk kedua saksi Termohon Konvensi (Warso bin Rakyo dan Fitri Nur Habibah binti Warso) ikut memperbaikinya namun tidak berhasil menjadi suatu persangkaan bagi Majelis Hakim yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 173 HIR jo Pasal 1916 KUHPdata bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi peristiwa pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti persangkaan Majelis Hakim tersebut telah sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah;

Halaman 46 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh proses mediasi namun tidak berhasil, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akan tetapi tidak berhasil, dan Pemohon Konvensi tetap bersikukuh ingin bercerai meskipun Termohon Konvensi masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta kesimpulan, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi baik yang dihadirkan Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi di persidangan, telah terungkap fakta-fakta yang telah dikonstantir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri yang belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi setidak-tidaknya sejak tahun 2021 tidak rukun dan harmonis lagi;
3. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak Juni tahun 2021 selama 2 tahun 3 bulan dan tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri sampai sekarang;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pecah karena baik melalui mediasi, upaya damai oleh Majelis Hakim, upaya damai oleh keluarga serta keinginan Termohon Konvensi untuk memperbaiki rumah tangga namun Pemohon Konvensi tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan dalil pokok permohonan Pemohon Konvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri”;

Halaman 47 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk terciptanya rasa tenteram, saling mencintai dan menyayangi serta memberikan bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun antara suami isteri, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."(Al-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada surat al-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenteraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dengan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa Robert Jeffrey Strenberg dalam bukunya *a triangular theory of love* menyatakan bahwa komponen cinta itu mencakup *intimacy* (kedekatan/keintiman), *passion* (hasrat) dan *commitment* (komitmen). Kedekatan/keintiman adalah rasa terikat, lekat dan perasaan dekat dalam sebuah hubungan romantis, yang ditandai dengan komunikasi intim yang

Halaman 48 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

intens, rasa ingin membahagiakan pasangan, perasaan senang saat bersama pasangan, mengerti dan mendukung keadaan orang yang dicintai dan menghargai pasangan. Hasrat adalah dorongan kuat untuk bersama seseorang dalam hal cinta, yang didukung dengan adanya ketertarikan secara fisik dan seksual, dengan indikasi kebutuhan seksual, kebutuhan bertemu dengan pasangan. Sedangkan komitmen adalah keputusan mencintai dan menetapkan ingin bersama pasangan hidupnya dengan indikasi rasa ingin saling mempertahankan walau terjadi pasang surut dalam perjalanan hubungan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan perkawinan dalam surat al-rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dihubungkan dengan teori Robert Jeffrey Strenberg di atas, Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan yang dicita-citakan serta ikatan cinta yang melandasi pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada lagi, meskipun Termohon Konvensi dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya masih ingin mempertahankan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam perkara *a quo* pihak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak sejalan karena di persidangan Pemohon Konvensi sudah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Termohon Konvensi, dan unsur ikatan lahir dan batin antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 3 bulan dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri bahkan lebih lama berpisah tempat tinggal dibandingkan bersatu sebagai suami isteri, hal ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasihat-nasihat dari pihak keluarga, mediator dan Majelis Hakim untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Halaman 49 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemudharatan dan ekseseks negatif bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan jika perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan batin akibat adanya perselisihan dan konflik seperti yang terjadi pada rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka Majelis menilai mempertahankan ikatan perkawinan tersebut hanya dapat menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dan atas dasar itu Majelis Hakim berpendapat bahwa mengakhiri dan memutuskan ikatan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi melalui perceraian dipandang lebih kecil *mafsadatnya* dibandingkan mempertahankan ikatan perkawinan itu sendiri, sehingga menjadi pilihan yang lebih baik yang harus ditempuh oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sesuai dengan kaidah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi:

اخفهما بارتكاب ضررا اعظمهما روعي مفسدتان تعارض
إذا

Artinya: “Jika dihadapkan pada dua *mafsadat*, maka *mafsadat* yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil *mafsadat* yang lebih ringan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, permohonan Pemohon Konvensi patut dikabulkan;

Halaman 50 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama ikatan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi adalah talak satu raj'i, dengan demikian petitum kedua permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Batang, sesuai dengan ketentuan Pasal 118 INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonvensi adalah Termohon dalam konvensi dan Tergugat dalam rekonvensi adalah Pemohon dalam konvensi dan tidak ada pihak lain yang dilibatkan dalam gugatan rekonvensi tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 132 a ayat 1 HIR;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Nafkah lampau sejak April 2021 sampai dengan Agustus 2023 selama 28 bulan x Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) = Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);
2. Nafkah iddah selama 3 bulan x Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. Hak *hadhanah* atas anak yang bernama Yasmin Nabila binti Ikhsan Teguh Ardiansah, lahir di Pekalongan tanggal 01 April 2021 diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah dengan

Halaman 51 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan 10 % setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

6. Nafkah lampau anak sejak April 2021 sampai dengan Agustus 2023 selama 28 bulan x Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

7. Harta bawaan Termohon berupa:

- a. Biaya perawatan anak di rumah sakit kariadi Semarang, control di rumah sakit Hermina pekalongan dan klinik laboratorium cito sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- b. Uang pribadi sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- c. Cincin kawin seberat 3 gram;
- d. Gelang;

8. Harta bersama berupa:

- a. Satu unit mobil innova warna abu-abu metalik tahun 2008;
- b. Uang hasil bersama sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c. Hasil sumbangan resepsi sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

9. Hutang bersama kepada ayah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi diajukan dalam tenggang waktu serta syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 132 a HIR;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Halaman 52 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk sistematisnya pertimbangan hukum terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara terpisah yaitu:

a. Gugatan nafkah lampau/madhiyah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mendalilkan bahwa selama pisah sejak April 2021 sampai dengan Agustus 2023 selama 28 bulan Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada tahap jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya tidak menyampaikan tanggapan atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut hanya menyampaikan telah berpisah selama 2 tahun, maka Majelis Hakim menilai permasalahan dalam gugatan nafkah lampau/madhiyah adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah lampau/madhiyah dari Tergugat Rekonvensi?
2. Jika berhak, berapa lama nafkah lampau/madhiyah yang dilalaikan Tergugat Rekonvensi?
3. Apakah gugatan Penggugat Rekonvensi atas nafkah lampau/madhiyah perbulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama 28 bulan sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sudah berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan azas kepatutan?

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk menafkahi isterinya sudah tegas ketentuannya dalam al-Quran sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang artinya:

“... Dan kewajiban ayah memberi nafkah dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma'ruf...” (Al-Baqarah:233)

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan dalam Pasal 80 ayat 4 INPRES RI Nomor

Halaman 53 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri;

Menimbang, bahwa kewajiban suami terhadap isterinya sebagaimana tersebut di atas berlaku sejak adanya *tamkin* sempurna sebagaimana maksud Pasal 80 ayat 5 INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dimana keduanya telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri atau setidak-tidaknya isteri telah memberi peluang kepada suami untuk menggaulinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara konvensi Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam dalil permohonannya angka 4 yang menyatakan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah melakukan hubungan suami isteri dan telah mempunyai satu orang anak dan dalil tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim patut berpendapat telah terjadi *tamkin* sempurna antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan adanya *tamkin*, maka menurut hukum Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa satu-satunya yang dapat menggugurkan hak Penggugat Rekonvensi atas nafkah lampau/*madhiyah* yang dilalaikan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah apabila Penggugat Rekonvensi *nusyuz*, sebagaimana maksud Pasal 80 ayat 7 INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *nusyuz* dalam Pasal 84 ayat 1 INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah. Sedangkan dalam Pasal 83 ayat 1 INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam batas-batas yang

Halaman 54 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh hukum Islam, sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *al-fiqh al-islamy wa adillatuhu* juz VII halaman 792 *nusyuz* adalah jika isteri keluar dari rumah suami tanpa alasan yang dibenarkan/untuk maksiat;

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat dinyatakan *nusyuz* apabila ia menunjukkan sikap tidak taat atau melakukan pembangkangan terhadap suaminya seperti menolak untuk bersenang-senang dengan suaminya (*enjoyment*);

Menimbang, bahwa dalam perkara konvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam dalil permohonannya angka 7 menyatakan perbuatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan yang tidak taat kepada suami (*nusyuz*), namun dari tiga orang saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Turyati binti Sarno, Irfan Murtadho bin Solkhan dan Amat Tazali bin Nokman) tidak ada yang mengetahui hal tersebut, oleh karenanya Majelis menilai dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah *nusyuz* tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak terbukti, maka Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikategorikan sebagai isteri yang *nusyuz* oleh karenanya Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah lampau/*madhiyah* dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat nafkah lampau/*madhiyah* sejak April 2021 sampai dengan Agustus 2023 selama 28 bulan sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam perkara konvensi mendalilkan telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2021 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban dalam perkara konvensi bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pulang ke rumah orang tua untuk mengambil raport anak dan jawaban Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut telah didukung oleh keterangan dua orang saksi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi (Warso bin Rakyo dan Fitri Nur Habibah binti Warso), oleh karenanya Majelis

Halaman 55 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa pembagian raport sekolah anak biasanya di bulan Juni maka berpisahnya Penggugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi sejak Juni 2021 sampai dengan putusan ini (September 2023) selama 27 bulan;

Menimbang, bahwa untuk nafkah lampau/*madhiyah* Penggugat Rekonvensi menuntut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak menanggapi sama sekali gugatan nafkah lampau/*madhiyah* tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan Tergugat Rekonvensi bekerja jualan *online* namun Penggugat Rekonvensi tidak menyampaikan penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil mengenai pekerjaan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat T.10 berupa fotokopi screenshot fasebook Ikhsan Jaya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen namun tidak ditunjukan facebook aslinya maka harus dikesampingkan, serta menghadirkan dua orang saksi yaitu Warso bin Rakyo dan Fitri Nur Habibah binti Warso, saksi pertama (Warso bin Rakyo) mengetahui Tergugat jualan *online* dari cerita Penggugat Rekonvensi (*testimonium de auditu*) sedangkan saksi kedua (Fitri Nur Habibah binti Warso) mengetahui Tergugat jualan *online* dari facebook, maka Majelis menilai bahwa dalil Penggugat Rekonvensi tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan saat ini bekerja sebagai buruh jahit finishing dan jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut dikuatkan dengan keterangan ketiga saksi yang dihadirkan Tergugat Rekonvensi (Turyati binti Sarno, Irfan Murtadho bin Solkhan dan Amat Tazali bin Nokman) yang mengetahui Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai buruh jahit finishing dengan dibantu satu orang karyawan, namun ketiga saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya, maka majelis menilai bahwa saat ini terbukti Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai buruh jahit finishing;

Halaman 56 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak menyampaikan berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya, demikian juga dengan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak ada yang menunjukkan penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya, maka Majelis menetapkan penghasilan minimum Tergugat Rekonvensi setiap bulannya dengan memperhatikan Keputusan Gubernur xxxx xxxxxx Nomor 561/54 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota di Provinsi xxxx xxxxxx Tahun 2023 tanggal 07 Desember 2022, untuk Kabupaten Pekalongan (karena Tergugat Rekonvensi tinggal di Kabupaten Pekalongan) sejumlah 2.247.345,90;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau/*madhiyah* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan pekerjaan Tergugat Rekonvensi dan penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya, maka Majelis menilai gugatan Penggugat Rekonvensi untuk nafkah lampau/*madhiyah* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap gugatan nafkah lampau/*madhiyah* yang patut bagi Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan x 27 bulan = Rp20.250.000,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan nafkah lampau/*madhiyah* Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau/*madhiyah* kepada Penggugat Rekonvensi seluruhnya sejumlah Rp20.250.000,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

b. Gugatan nafkah iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menggugat nafkah iddah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan x 3 bulan =

Halaman 57 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya tidak menyampaikan tanggapan atas gugatan Penggugat Rekonvensi atas nafkah iddah tersebut, maka permasalahan dalam gugatan nafkah iddah adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi?
2. Jika berhak, apakah gugatan Penggugat Rekonvensi atas nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sudah berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan azas kepatutan?

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan nafkah iddah kepada bekas isteri yang menjalani masa iddah sudah tegas ketentuannya dalam al-Quran sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Thalaq ayat 6;

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّ رُؤُوسُهُنَّ لِلْضَّرِّ
عَلَيْهِنَّ

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf b INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi bukan isteri yang *nusyuz* sebagaimana telah dipertimbangkan dalam gugatan nafkah lampau/*madhiyah* di atas, maka Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi gugatan atas nafkah iddah tersebut, maka menurut penilaian Majelis Hakim gugatan Penggugat Rekonvensi atas nafkah iddah tidaklah

Halaman 58 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

sebanding dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi menurut penilaian Majelis Hakim gugatan Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi standar kepatutan oleh karenanya nafkah iddah yang patut bagi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan seluruhnya sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

c. Gugatan mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menggugat mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak menanggapi gugatan Penggugat Rekonvensi atas mut'ah tersebut, maka permasalahan dalam gugatan mut'ah adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat Rekonvensi berhak atas mut'ah dari Tergugat Rekonvensi?
2. Jika berhak, apakah gugatan Penggugat Rekonvensi atas mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sudah berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan azas kepatutan?

Menimbang, bahwa Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مِنَ الْمَعْرُوفِ حَظٌّ عَلَى الْمُتَّقِينَ

Halaman 59 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberikan mut’ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf a INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isteri, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;

Menimbang, bahwa kewajiban memberi mut’ah tidak terkait pada apakah seorang isteri tersebut *nusyuz* atau tidak, akan tetapi terkait pada *ba’da al dukhul* atau *qobla al dukhul*, dan Majelis menilai karena berdasarkan gugatan dalam konvensi disebutkan bahwa Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) dan Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) telah melakukan hubungan suami isteri (*ba’da al dukhul*) maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan mut’ah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut’ah berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya mut’ah, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan masa hidup bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan menyesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami sesuai dengan ketentuan Pasal 160 INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam gugatan tentang nafkah lampau/*madhiyah*, asas kepatutan dan masa hidup bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sejak menikah tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan Juni 2021, maka Majelis Hakim menilai mut’ah yang layak dan patut bagi Penggugat Rekonvensi adalah berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 60 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam al-Quran surat al-baqarah ayat 229 disebutkan bahwa jika terjadi perceraian maka perceraian yang baik (*tasriihun bi ihsaan*) dimana maksud dari "*tasriihun bi ihsaan*" adalah perceraian yang tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak, tetap terpeliharanya komunikasi baik sebagai sesama muslim serta terlaksananya kewajiban mantan suami terhadap isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi atas nafkah lampau/*madhiyah*, nafkah selama iddah dan mut'ah sebagaimana dijelaskan pada poin a, b dan c di atas, maka untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian dengan memperhatikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum serta SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka Majelis Hakim patut untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban atas nafkah lampau/*madhiyah*, nafkah selama iddah dan mut'ah sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Batang namun ikrar talak tetap dapat dilaksanakan jika Penggugat Rekonvensi tidak keberatan atas Tergugat Rekonvensi tidak membayar kewajiban tersebut terlebih dahulu pada saat ikrar talak;

d. Gugatan hak asuh anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak *hadhanah* anak yang bernama Yasmin Nabila binti Ikhsan Teguh Ardiansah, lahir di Pekalongan tanggal 01 April 2021 berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan anak diasuh berdua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 61 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis T.3 dan T.4 berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR *jo* Pasal 1868 KUHPPerdata adalah tergolong akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *jo* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bidende*) dan harus dinyatakan terbukti bahwa Yasmin Nabila binti Ikhsan Teguh Ardiansah, lahir di Pekalongan tanggal 01 April 2021 anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan telah masuk dalam kartu keluarga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 huruf a INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan jika terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan dalam dan Pasal 156 huruf a INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Yasmin Nabila binti Ikhsan Teguh Ardiansah berumur 2 tahun 5 bulan, maka patut bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dengan menetapkan anak yang bernama Yasmin Nabila binti Ikhsan Teguh Ardiansah, lahir di Pekalongan tanggal 01 April 2021 berada dibawah *hadhanah* Penggugat Rekonvensi selaku ibunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengingatkan bahwa hak *hadhanah* yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sampai dengan anak *mumayyiz* atau berumur 12 tahun, dan jika anak telah *mumayyiz* atau telah berumur 12 tahun maka anak berhak memilih tetap pada ibunya (Penggugat Rekonvensi) sebagai pemegang hak *hadhanah* atau beralih kepada ayahnya

Halaman 62 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat Rekonvensi), sebagaimana maksud Pasal 105 huruf b dan Pasal 156 huruf b INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kewajiban untuk memberikan kasih sayang, perhatian, pendidikan dan perlindungan bukan hanya terbatas pada ibu dalam hal ini Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak *hadhanah* atas anak, akan tetapi juga menjadi kewajiban serta tanggung jawab dari ayahnya yaitu Tergugat Rekonvensi dan dalam rangka menjaga tumbuh kembang anak dan agar anak tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya meskipun telah bercerai sebagaimana maksud Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim mewajibkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak *hadhanah* untuk membuka akses bagi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat Rekonvensi menghalangi atau tidak membuka akses bagi Tergugat Rekonvensi selaku orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anaknya (Yasmin Nabila), maka tindakan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* (Vide SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagian C rumusan kamar agama angka 4;

e. Gugatan nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau menikah dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak menanggapi gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 63 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal tersebut di atas bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak adalah kewajiban ayah dan ibu;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau menikah dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan, menurut penilaian Majelis Hakim tidaklah sebanding dengan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam gugatan tentang nafkah lampau/*madhiyah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan batas minimal nafkah untuk anak yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi setiap bulannya dengan memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan penambahan 10% setiap tahun sampai anak dewasa atau menikah diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan nafkah anak terhadap Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan penambahan 10% setiap tahun sampai anak dewasa atau menikah diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

f. Gugatan nafkah lampau anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau untuk anak sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), dan

Halaman 64 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan telah memberikan uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) untuk anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 1 huruf a yaitu nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat P.12 dan P.13 berupa screenshot whatsapp, bermeterai cukup dan telah ditunjukkan aslinya, Majelis menilai bukti surat tersebut memenuhi syarat formil sebagai bukti surat dan berdasarkan bukti P.12 terbukti Penggugat Rekonvensi menggunakan uang di BRI dengan pamit kepada Tergugat Rekonvensi untuk keperluan anak (Yasmin) dan berdasarkan bukti P.13 Tergugat Rekonvensi mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk biaya perawatan anak di rumah sakit Dr.Kariadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, maka Majelis menilai bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sepenuhnya lalai memberikan nafkah kepada anak pada masa lampau, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau patut untuk ditolak;

g. Gugatan harta bawaan

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat harta bawaan sebagai berikut:

- Biaya perawatan anak di rumah sakit kariadi Semarang, control di rumah sakit Hermina pekalongan dan klinik laboratorium cito sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- Uang pribadi sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) uang modal dagang Penggugat Rekonvensi;
- Cincin kawin seberat 3 gram dipinjam Tergugat Rekonvensi;

Halaman 65 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

d. Gelang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi dalam jawabannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap biaya perawatan anak dikatakan sebagai harta bawaan oleh Penggugat Rekonvensi, maka Majelis menilai Penggugat Rekonvensi tidak tepat menyatakan biaya perawatan anak sebagai harta bawaan Penggugat Rekonvensi oleh karenanya gugatan biaya perawatan anak sebagai harta bawaan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan uang pribadi sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) uang modal dagang Penggugat Rekonvensi, maka Majelis menilai dalil Penggugat Rekonvensi tersebut kabur oleh karenanya patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan cincin kawin seberat 3 gram dipinjam Tergugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan kapan cincin dipinjam dan untuk apa cincin dipinjam, maka Majelis menilai dalil Penggugat Rekonvensi tersebut kabur oleh karenanya patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam petitum rekonvensi muncul “menghukum Tergugat Rekonvensi mengembalikan gelang Penggugat Rekonvensi”, namun pada dalil gugatannya (posita) Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan dan menjelaskan perihal gelang, maka Majelis menilai gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut kabur oleh karenanya patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai harta bawaan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

h. Harta bersama

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat harta bersama sebagai berikut:

Halaman 66 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Satu unit mobil innova warna abu-abu metalik tahun 2008;
- b. Uang hasil bersama sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- c. Hasil sumbangan resepsi sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai harta bersama tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai harta bersama berupa satu unit mobil innova warna abu-abu metalik tahun 2008, namun nomor polisinya bukan B 7521 BQ melainkan B 7521 QG;
- b. Bahwa tidak benar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai uang bersama sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi gugatan harta bersama berupa hasil sumbangan resepsi sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai harta bersama dan jawaban Tergugat Rekonvensi terhadap gugatan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat T.5 berupa fotokopi BPKB mobil innova warna abu-abu metalik dengan nomor B 7521 QG, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut juga dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Tergugat Rekonvensi bukti P.5 berupa fotokopi STNK mobil innova warna abu-abu metalik dengan nomor B 7521 QG telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan

Halaman 67 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, bukti T.5 dan P.5 merupakan fotokopi sah dari akta otentik yang menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi terbukti bahwa mobil tersebut mobil bekas yang dibeli pada tanggal 14 Agustus 2020, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa mobil tersebut diperoleh pada masa pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain itu kedua saksi yang dihadirkan Penggugat Rekonvensi mengetahui Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai harta bersama berupa satu unit mobil innova abu-abu metalik yang berada ditangan Tergugat Rekonvensi, demikian juga ketiga saksi Tergugat Rekonvensi yang dihadirkan di persidangan memberikan keterangan yang sama, maka berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis patut menetapkan satu unit mobil innova warna abu-abu metalik tahun 2008 nomor polisi B 7521 QG adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa pembagian sebagaimana tersebut dalam Pasal 97 INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di atas menurut Majelis Hakim bisa diterapkan secara tekstual (masing-masing berhak seperdua) selama ketentuan tersebut diterapkan pada kasus dan keadaan normal dan tidak ada kondisi dan alasan yang mengharuskan Majelis Hakim atas nama keadilan memberikan bagian yang menyimpangi atau tidak sesuai dengan ketentuan tekstual Pasal 97 INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan;

Halaman 68 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* terbukti tidak ada kondisi dan alasan yang mengharuskan Majelis Hakim untuk atas nama keadilan memberikan bagian yang menyimpang atau tidak sesuai dengan ketentuan tekstual Pasal 97 INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pembagian harta bersama berupa satu unit mobil innova warna abu-abu metalik tahun 2008 nomor polisi B 7521 QG dapat dikabulkan dengan menetapkan Penggugat Rekonvensi berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan Tergugat Rekonvensi berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti satu unit mobil innova warna abu-abu metalik tahun 2008 nomor polisi B 7521 QG dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan hak Penggugat Rekonvensi, apabila tidak bisa dibagi secara natura, dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menggugat harta bersama berupa uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan uang hasil sumbangan resepsi sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), namun Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut oleh karenanya Majelis menilai bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan uang hasil sumbangan resepsi sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sebagai harta bersama patut ditolak;

i. Gugatan hutang

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hutang kepada ayah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

Halaman 69 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saat anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sakit dan tidak punya uang Tergugat Rekonvensi ingin menggadaikan mobil pada orang lain dan ayah Penggugat Rekonvensi menyatakan dari pada digadai pada orang lain lebih baik kepada ayah Penggugat Rekonvensi saja;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa tidak pernah menggadaikan mobil dan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut adalah bantuan dari ayah Penggugat Rekonvensi karena kasihan sama cucunya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat T.8 dan T.9 merupakan fotokopi sah dari akta otentik yang menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8 dan T.9 tersebut terbukti bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Yasmin Nabila didiagnosa sakit Kawasaki disease dan pernah dirawat di rumah sakit Dr Kariadi Semarang pada tanggal 08 Februari 2022 sampai dengan 13 Februari 2022 dengan biaya perawatan Rp25.377.806,00 (dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh delapan ratus enam rupiah)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan bukti surat T.6 berupa fotokopi screenshot m-transfer sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke Ikhsan Teguh Adriansah tanggal 11 Februari pukul 08.08.40 kepada telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerima bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan dua orang saksi yaitu Warso bin Rakyo dan Fitri Nur Habibah binti Warso, saksi pertama (Warso bin Rakyo) adalah ayah kandung Penggugat Rekonvensi adalah orang yang dihutangi langsung oleh Tergugat Rekonvensi dan mengetahui langsung dimana saat anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sakit dan dirawat di rumah sakit, namun tidak mempunyai

Halaman 70 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

uang, Tergugat Rekonvensi ingin menggadaikan mobil sehingga sebagai mertua dan orang tua berinisiatif daripada menggadaikan mobil pada orang lain lebih baik kepada orang tua sendiri, serta saksi mengetahui biaya perawatan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), uang muka Rp5.000.000,00 (lima juta) saksi yang bayar sedangkan sisanya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ditransfer Tergugat Rekonvensi langsung ke pihak rumah sakit setelah saksi meminjamkan uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), demikian juga saksi kedua (Fitri Nur Habibah binti Warso) mengetahui Tergugat Rekonvensi menggadaikan mobil kepada ayah Penggugat Rekonvensi yang saksi ketahui dari cerita ayah Penggugat Rekonvensi, dan saat itu saksi sempat mengatakan harus ada surat menyuratnya, namun ayah Penggugat Rekonvensi mengatakan dengan mantu sendiri tidak perlu, dan Tergugat Rekonvensi meminjam uang dengan menggadaikan mobil saat anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dirawat di rumah sakit;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak pernah menggadaikan mobil dan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut adalah bantuan dari ayah Penggugat Rekonvensi karena kasihan sama cucunya, maka Majelis menilai bahwa tidak mungkin ayah Penggugat Rekonvensi mentransfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi jika hanya untuk membantu biaya perawatan cucunya, yang seharusnya bisa dibayarkan langsung ke rumah sakit, apalagi pada saat cucunya dirawat (vide bukti T.8) antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 yang diajukan Tergugat Rekonvensi terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi mentransfer biaya rumah sakit melalui m-transfer pada tanggal 13 Februari pukul 14.07.51, atau dua hari setelah bukti T.6 fotokopi screenshot m-transfer sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke Ikhsan Teguh Adriansah tanggal 11 Februari pukul 08.08.40;

Halaman 71 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas maka terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi telah menggadaikan mobil dengan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada ayah Penggugat Rekonvensi disaat anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dirawat di rumah sakit;

Menimbang, bahwa hutang menggadaikan mobil dengan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dibuat pada saat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berstatus suami isteri, maka hutang tersebut menjadi hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim patut menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membayar hutang kepada ayah Penggugat Rekonvensi masing-masing sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batang;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 72 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1 Nafkah lampau/*madhiyah* sejumlah Rp20.250.000,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.2 Nafkah selama iddah sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.3 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban sebagaimana diktum angka 2 sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Batang;
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak *hadhanah* atas anak yang bernama Yasmin Nabila binti Ikhsan Teguh Ardiansah, lahir di Pekalongan tanggal 01 April 2021;
5. Mewajibkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak *hadhanah* untuk membuka akses bagi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anaknya (Yasmin Nabila);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan tambahan 10% setiap tahunnya sampai anak dewasa atau menikah diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau/ *madhiyah* anak;
8. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai harta bawaan tidak dapat diterima;
9. Menyatakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa satu unit mobil innova warna abu-abu metalik tahun 2008 nomor polisi B 7521 QG;

Halaman 73 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menetapkan Penggugat Rekonvensi berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan Tergugat Rekonvensi berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana diktum angka 9;
11. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan hak Penggugat Rekonvensi atas harta bersama, apabila tidak bisa dibagi secara natura, dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
12. Menyatakan hutang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada ayah Penggugat Rekonvensi adalah hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
13. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membayar hutang kepada ayah Penggugat Rekonvensi masing-masing sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
14. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SUTARYO, S.H., M.H. dan M. ZUBAIDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh NUR HIDAYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 74 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

Drs. H. SUTARYO, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Ttd.

SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag.

M. ZUBAIDI, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

NUR HIDAYAH, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp18.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp163.000,00
(seratus enam puluh tiga ribu rupiah)	

Halaman 75 dari 75 halaman Putusan Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Btg